


**STUDI KOMPARATIF TENTANG PEMBAGIAN HARTA GONO
GINI AKIBAT PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



IAIN PURWOKERTO

Oleh :
AGUS SUGENG PAMUJI
NIM. 1522304002

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Menurut pengertian perkawinan di atas dapat dipahami bahwa terdapat lima komponen penting dalam perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

1. Ikatan lahir batin.
2. Antara seorang pria dan seorang wanita.
3. Sebagai suami istri.
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal,
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berbeda halnya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya pada pasal 26 yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan saja. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perkawinan sah jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan di dalam KUH Perdata.²

Hukum Islam mendefinisikan perkawinan sesuai pasal 1 Kompilasi Hukum Islam yaitu pernikahan, yang mana merupakan *akad* yang sangat kuat atau *mitsaaqaan ghaaliizhan* untuk menaati perintah Allah SWT, dan

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Yulia, *Hukum Perdata* (Lhokseumawe: BieNa Edukasi, 2015), hlm. 32.

menjalankannya termasuk ibadah. Dan melakukan ibadah berarti taat terhadap ajaran agama. Perkawinan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh mukallaf yang sudah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan perkawinan.

Sahabat Anas bin Malik berkata bahwa, Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ كَمَا أَنَّ

“Barangsiapa menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.”³

Perjalanan membangun rumah tangga untuk mewujudkan keluarga sejahtera (*mawaddah wa rahmah*) ikatan perkawinan bisa saja kandas di tengah jalan. Meskipun perkawinan merupakan ikatan yang suci, namun tidak menutup kemungkinan suatu perkawinan dapat putus. Itu merupakan hal yang wajar di dalam perkawinan, karena pada dasarnya akad nikah merupakan suatu ikatan yang mana bisa diartikan juga sebagai sebuah kontrak. Akibatnya, perkawinan dapat putus yang dapat disebut dengan talak. Talak itu sendiri mempunyai arti melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian.⁴

Terjadinya perceraian yang terjadi di dalam rumah tangga disebabkan adanya beberapa hal yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi baik bagi suami maupun istri. Misalnya, suami yang sudah tidak pernah lagi memperhatikan istrinya ataupun sebaliknya. Suami tidak memberikan nafkah kepada istri baik nafkah lahir maupun batin. Terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang

³ HR. al Baihaqi dalam *Syu'abul Iman*. Dishahihkan oleh Syaikh al Albani dalam *As Silsilah Ash Shahihah* (no. 625).

⁴ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 206.

dilakukan suami sehingga pihak istri mengajukan gugatan cerai. Ataupun hal-hal lain yang memang tidak bisa dibicarakan secara baik-baik hingga akhirnya suami istri menempuh jalan cerai sebagai solusi terakhir.⁵

Putusnya perkawinan karena perceraian pasti akan mempunyai akibat hukum bagi suami istri. Dan hal yang paling mendasar jika terjadi putusnya perkawinan karena perceraian biasanya ada dua hal akibat hukumnya. Pertama, akibat hukum terhadap harta bersama atau harta gono gini. Kedua, akibat hukum terhadap anak-anak yang telah dilahirkan secara sah dari perkawinan tersebut.⁶

Merujuk pendapat J. Satrio, Gunawan Widjaja, serta R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin bahwa harta bersama dalam perkawinan merupakan suatu harta bersama yang terikat (hak milik bersama yang terikat), yang mana seorang suami ataupun istri tidak dapat berbuat bebas atas harta bersama secara mandiri, tetapi harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.⁷

Sayuti Thalib dalam bukunya *Hukum Kekeluargaan Indonesia* mengatakan bahwa: “Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama ikatan perkawinan.”⁸

⁵ Jamaludin & Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 86.

⁶ Eni C. Singal, “Pembagian Harta Gono Gini dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6, No. 5, (Tahun 2017), hlm. 90.

⁷ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 410.

⁸ Sayuti Thalib dikutip dari Wasman & Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 218.

Pendapat Sayud Thalib di atas senada dengan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang harta benda dalam perkawinan yang diatur sebagai berikut:⁹

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.
2. Harta benda bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing si penerima para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 119 KUH Perdata menentukan, mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlaku kesatuan bulat atau serta merta antara kekayaan suami dan istri. Menurut KUH Perdata persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan persetujuan antara suami istri apa pun. Jika bermaksud ingin menyalahi dari ketentuan itu, suami istri harus melakukan perjanjian perkawinan yang sudah diatur dalam Pasal 139 sampai Pasal 154 KUH Perdata.¹⁰

Berbeda lagi dengan konsep harta gono gini beserta ketentuannya menurut hukum Islam. Tidak ditemukan pembahasan harta gono gini dalam hukum Islam. Karena masalah harta gono gini merupakan masalah yang muncul di zaman modern ini. Di mana pada zaman dahulu belum terfikirkan oleh ulama-ulama fikih terdahulu persoalan hukum mengenai harta gono gini.

⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang NO.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 230.

¹⁰ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, hlm. 93.

Dalam kajian fikih klasik, permasalahan yang diangkat adalah masalah seputar pengaturan nafkah dan hukum waris. Persoalan inilah yang lebih difokuskan dikaji oleh ulama-ulama fikih klasik.

Hukum Islam tidak melihat adanya harta gono gini. Hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam harta gono gini juga diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka terikat dalam perkawinan, atau disebutkan bahwa harta gono gini harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta suami dan istri.¹¹

Sebagaimana telah dijelaskan di muka terkait harta gono gini dan ketentuannya, pembagian harta gono gini pun kerap menjadi masalah ketika terjadi putusnya perkawinan akibat perceraian. Pembagian harta gono gini akibat adanya perceraian masing-masing suami istri mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono gini yang ada. Pembagian ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata. Di mana dalam Pasal 128 sampai dengan Pasal 129 KUH Perdata dijelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan antara suami dan istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami istri tanpa memperhatikan dari pihak mana harta kekayaan itu diperoleh.

Harta gono gini ini pun tidak bisa disamakan dengan harta warisan, karena warisan merupakan harta bawaan bukan harta gono gini. Oleh

¹¹ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, hlm. 95.

karenanya, harta warisan tidak bisa dibagi dalam pembagian harta gono gini akibat perceraian. Inilah yang menjadi pegangan Pengadilan Agama dalam memutus persoalan pembagian harta gono gini.¹²

Menurut pandangan Islam, pembagian harta gono gini tidak terlepas dari konsep *syirkah* dalam perkawinan. Beberapa pakar hukum Islam di Indonesia berpendapat bahwa harta gono gini termasuk *syirkah*. Telah disebutkan di atas bahwa harta gono gini tidak ditemukan aturan hukumnya dalam al-Quran dan hadis, maka dipakailah sistem *qiyas* (perbandingan) dengan konsep fikih yang sudah ada, yaitu tentang *syirkah* itu sendiri.

KH. Ma'ruf Amin, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat berpendapat bahwa harta gono gini bisa disamakan ke dalam harta *syirkah*, yaitu harta benda yang harus dibagi secara seimbang jika terjadi perceraian.

Islam telah memberikan solusi terhadap pentingnya pembagian harta gono gini secara adil. Pembagian harta gono gini harus berlandaskan pada prinsip keadilan. Dalam perspektif Islam, jika pembagian tidak diperkarakan melalui jalur pengadilan, melalui cara musyawarah pun bisa, asalkan dilakukan dengan cara yang adil.¹³

Ketentuan pembagian harta gono gini jika ternyata pasangan suami istri yang telah bercerai mengutamakan cara perdamaian (musyawarah), di mana awalnya seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97

¹² Eni C. Singal, "Pembagian Harta Gono Gini dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Lex Crimen*, hlm. 91.

¹³ Zulfikar Mokodompit, "Penerapan Hukum Positif Terhadap Harta Gono Gini Dihubungkan Dengan Hukum Islam", *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 3, No. 6, (Tahun 2015), hlm. 171.

yang menyebutkan bahwa “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dan harta bersama sepanjang tidak terikat perjanjian perkawinan.

Berdasarkan ketentuan ini, harusnya suami istri mendapat bagian masing-masing 50 : 50 dari harta gono gini. Namun, jika keduanya menempuh jalan lain yaitu dengan perdamaian dan musyawarah, pembagiannya bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Cara ini sebenarnya sah-sah saja mengingat ada hadis Nabi Muhammad SAW yang memperbolehkannya yaitu,

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

“Shulh itu dibolehkan antara kaum muslimin, kecuali shulh yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”.¹⁴

Di sisi lain, berkenaan dengan prinsip musyawarah yang salah satunya dapat kita temukan dalam surat al-Syura ayat 38; di mana dalam ayat ini menyebutkan bahwa setiap urusan kemasyarakatan diputuskan melalui musyawarah. Selain itu, dalam Islam prinsip musyawarah merupakan suatu perintah dari Allah sebagaimana digariskan dalam ayat yang kedua yang dengan tegas menyebutkan perintah itu; ayat tersebut adalah sebagai berikut:¹⁵

... شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ...

“... Dan bermusyawarahlah engkau hai Muhammad dengan mereka dalam setiap urusan kemasyarakatan ...”¹⁶

¹⁴ HR. Tirmidzi. Hadis tersebut juga dishahihkan oleh Syaikh al Albani dalam *Shahih Ibnu Majah* (no. 1905).

¹⁵ Hariyanto, “Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 4, No. 1, (Tahun 2015), hlm. 247.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Surat ali Imron; 159.

Dari paparan yang telah penulis paparkan secara singkat di atas, maka penulis ingin mengkaji dan meneliti lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul “Studi Komparatif Tentang Pembagian Harta Gono Gini Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman yang berhubungan dengan judul skripsi, definisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu:

1. Studi Komparatif

Studi komparatif, terdiri dari dua kata “studi” dan “komparatif”. Menurut Kamus Bahasa Indonesia studi artinya penelitian ilmiah, kajian, telaahan. Komparatif artinya berkenaan atau berdasarkan perbandingan.¹⁷ Jadi, studi komparatif merupakan mengkaji atau meneliti secara ilmiah suatu peristiwa dengan cara mengkomparasikan atau membandingkannya.

2. Harta Gono Gini

Harta Gono Gini merupakan harta bersama, yaitu harta yang didapat selama perkawinan berlangsung sampai perkawinan berakhir atau putusannya ikatan perkawinan akibat perceraian, kematian, maupun putusan Pengadilan.¹⁸

¹⁷ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 743.

¹⁸ Evi Djuniarti, “Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17, No. 4, (Tahun 2017), hlm. 447.

3. Perceraian

Perceraian dalam arti luas dapat diartikan dengan memutuskan hubungan suami istri dengan bersebab. Bersebab yang dimaksud di sini yaitu, terjadi perceraian karena adanya permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara baik-baik oleh suami istri. Menurut hukum Islam istilah perceraian disebutkan dalam bahasa Arab, yaitu talak, yang artinya melepaskan ikatan. Talak menurut istilah yaitu melepaskan ikatan perkawinan dengan ikrar talak, misalnya “aku talak engkau”. Dengan ucapan demikian maka putuslah ikatan perkawinan di antara suami istri.¹⁹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan pembagian harta gono gini akibat perceraian perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana komparasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia tentang pembagian harta gono gini akibat perceraian?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pembagian harta gono gini akibat perceraian menurut hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Secara spesifik tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pembagian harta gono gini akibat perceraian perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

¹⁹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, hlm. 86.

2. Untuk mengetahui komparasi antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia tentang pembagian harta gono gini akibat perceraian.

Selanjutnya kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan penulis sekaligus menjadi pengalaman bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya tentang pembagian harta gono gini akibat perceraian studi komparatif antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi semua pihak, yaitu bagi masyarakat pada umumnya dan bagi praktisi hukum pada khususnya dalam penegakan hukum keluarga yang berkaitan dengan pembagian harta gono gini.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan inspirasi bagi peneliti untuk merumuskan permasalahan penelitiannya.²⁰ Dalam penulisan skripsi ini, telaah pustaka yang digunakan penulis sebagai berikut:

Jurnal *Lex Crimen* Vol. 6 No. 5 yang ditulis oleh Eni C. Singal dengan judul “Pembagian Harta Gono-Gini dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” Dalam jurnal ini mengkaji tentang ketentuan pembagian harta gono gini serta penetapan hak asuh anak akibat perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan pasal 36 Undang-Undang Perkawinan suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak,

²⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 100.

harta gono gini dapat dibagi secara musyawarah atau kesepakatan. Atau, bisa dibagi dua karena kedudukan suami istri seimbang dalam perkawinan.

Jurnal Ilmu Syariah Vol. 17 No. 2 yang ditulis oleh M. Beni Kurniawan dengan judul “Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Dalam Perkawinan.” Dalam jurnal ini menerangkan bahwa ketentuan harta bersama dalam perkawinan bisa diqiyaskan dengan menggunakan *syirkah*, dan yang lebih cocok dalam masalah harta bersama adalah *syirkah abdan* karena suami dan istri sama-sama membanting tulang untuk kehidupan rumah tangga.

Skripsi yang ditulis oleh Angga Budi Saputro dengan judul “Analisis Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Akibat Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2015).” Dalam skripsi ini mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Surakarta dalam Putusan Nomor: 0659/Pdt.G/2015/PA.Ska dan Putusan Nomor: 0013/Pdt.G/2015/PA.Ska. Dan bagaimana pandangan yuridis dan pandangan fiqih terhadap putusan tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Menek Sukma Prabawati dengan judul “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Bagi Istri Yang Bekerja (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara, Nomor 1372/Pdt.G/2011/PaBa).” Dalam skripsi ini mengkaji tentang Analisis putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 1372/Pdt.G/2011/PA.Ba

tentang pembagian Harta Bersama akibat perceraian bagi istri yang bekerja menurut pandangan hukum Islam.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Eni C. Singal (2017) Jenis Karya Ilmiah : Jurnal	Pembagian Harta Gono Gini Dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	Sesuai Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan, suami istri dapat bertindak sesuai kedua belah pihak. Harta Gono Gini dapat dibagi dua karena kedudukan suami istri seimbang dalam perkawinan	Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu hanya meneliti pembagian harta gono gini menurut undang-undang perkawinan, sedangkan penelitian sekarang menurut hukum Islam dan hukum positif.
2	M. Beni Kurniawan (2017) Jenis Karya Ilmiah : Jurnal	Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Dalam Perkawinan	Pembagian harta bersama dengan menilai besaran kontribusi suami dan istri dalam pekawinan. Dalam arti jika istri mempunyai jasa lebih banyak dari suami maka ia berhak mendapat pembagian harta bersama lebih besar dari suami.	Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu menawarkan konsep pembagian harta bersama menurut kontribusi yang dirasa lebih adil dibanding pembagian harta menurut Kompilasi Hukum Islam, sedangkan fokus penelitian sekarang meneliti pembagian harta bersama perspektif hukum Islam atau fiqih.
3	Angga Budi Saputro (2017) Jenis Karya Ilmiah :	Analisis Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama	Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 0659/Pdt.G/2015/PA.Ska dan Nomor:	Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu mennguraikan mengenai putusan pembagian Harta

	Skripsi	(Gono Gini) Akibat Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2015)	0013/Pdt.G/2015/PA.Ska adalah Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam	Bersama Majelis Hakim di Pengadilan Agama Surakarta melalui pertimbangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan penelitian sekarang meneliti mengenai ketentuan pembagian harta gono gini yang sesuai hukum Islam dan hukum positif.
4	Menek Sukma Prabawati (2016) Jenis Karya Ilmiah : Skripsi	Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Bagi Istri Yang Bekerja (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 1372/Pdt.G/2011/PA.Ba)	Dasar pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam mengambil putusan telah berfikir lebih maju pada nilai hukum yang progresif, sehingga dalam memutus perkara ini Majelis Hakim telah mengesampingkan ketentuan yang berlaku dan menurut pandangan hukum Islam sudah sesuai dengan keadilan hukum Islam.	Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu membahas pembagian harta gono gini menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, tetapi fokus penelitian terdahulu lebih kepada analisis putusan sedangkan penelitian sekarang membandingkan ketentuan pembagian harta gono gini menurut hukum Islam dan hukum positif.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap yang dimulai dengan penentuan masalah yang akan dikaji,

pengumpulan data dan analisis data, sehingga nantinya didapatkan suatu pemahaman dari suatu isu tertentu.²¹ Dalam penulisan proposal skripsi ini metode penelitian yang dipakai adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research). Jenis penelitian kepustakaan karena dalam penelitian ini akan mengkaji bahan-bahan hukum, baik bahan primer maupun sekunder atau biasa disebut penelitian hukum normatif.²²

2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, antara lain:

- a. Sumber Data Primer, yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber pertama.²³ Sumber data primer yang digunakan adalah kitab *Bughyah al-Mustarsyidin* karya Habib Abdurrahman bin Muhammad, Kompilasi Hukum Islam, KUH Perdata, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berkaitan dengan ketentuan pembagian harta gono gini.
- b. Sumber Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.²⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

²¹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 2.

²² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 97.

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 30.

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hlm. 30.

Pada tahap ini, penulis mencari landasan teori dengan cara mengumpulkan data dari hasil studi kepustakaan yang berupa kitab-kitab, buku-buku, tulisan ilmiah, laporan penelitian, ensiklopedi, peraturan-peraturan, dan sumber-sumber lainnya.

4. Teknik Analisis Data

Kata menjadi tidak bermakna jika hanya diletakkan saja, tetapi akan menjadi bermakna jika sudah dianalisis. Dengan demikian dapat diketahui betapa pentingnya analisis data, khususnya dalam penelitian kualitatif yang sarat akan makna.²⁵ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Analisis yang digunakan yaitu:

a. Deduktif

Metode deduktif yaitu metode yang dipakai untuk menganalisis data yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya sudah diyakini dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.²⁶

b. Komparatif

Komparatif atau komparasi merupakan metode yang dilakukan dengan meneliti variabel-variabel tertentu kemudian membandingkan satu faktor dengan faktor yang lain. Dalam penulisan skripsi ini, penulis membandingkan pandangan hukum Islam dan hukum positif terkait pembagian harta gono gini akibat perceraian.

²⁵ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), hlm. 121.

²⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1998), hlm. 12.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini, penulis membagi sistematika penulisan menjadi lima bab sehingga dapat dipahami secara jelas kerangka dari skripsi ini.

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

Bab II berisi Tinjauan Umum Tentang Perceraian dan Harta Gono Gini Perspektif Hukum Islam yang dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, membahas terkait Pengertian Perceraian, Dasar Hukum Perceraian, Macam-macam Perceraian. Bagian kedua, membahas Konsep Harta dalam Islam, Harta Benda dalam Perkawinan.

Bab III berisi Tinjauan Umum Tentang Perceraian dan Harta Gono Gini Perspektif Hukum Positif yang dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, membahas terkait Pengertian Perceraian, Dasar Hukum Perceraian, dan Macam-macam Perceraian. Bagian kedua, membahas terkait Pengertian Harta Gono Gini, Dasar Hukum Gono Gini, Klasifikasi Harta dalam Perkawinan, dan Pengurusan Harta Gono Gini.

Bab IV berisi Analisis Komparatif Tentang Ketentuan Pembagian Harta Gono Gini Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran maupun rekomendasi hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis serta pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka bisa diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan pembagian harta gono gini akibat perceraian menurut hukum Islam diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditemukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Dalam kitab *Bughyah al-Mustarsyidin* karya Habib Abdurrahman bin Muhammad juga disebutkan, “Telah bercampur harta benda suami istri dan tidak diketahui milik siapa yang lebih banyak, dan tidak ada tanda-tanda yang dapat membedakan salah satu dari keduanya, dan telah terjadi antara keduanya firqoh (cerai) sampai dengan betul. Apabila telah terjadi kebiasaan/adat yang berlaku, bahwa salah satu dari keduanya lebih banyak kerja kerasnya (cara mendapatkannya) daripada satunya, maka perdamaian (suluh) dan saling memberi atas sesama. Apabila tidak ada kesepakatan atas sesuatu dari harta yang dikuasai suami, maka yang dibenarkan adalah pendapat suami dengan disertai sumpah bahwa harta itu miliknya. Apabila harta itu ditangan keduanya maka masing-masing menyumpah yang lainnya kemudian hartanya dibagi dua”. Sedangkan menurut hukum positif yang tertuang dalam Pasal 128 KUH Perdata berbunyi, “Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda

kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh”.

2. Persamaan hukum Islam dan hukum positif tentang pembagian harta gono gini akibat perceraian yaitu sama-sama membagi seperdua dari harta kepada suami istri. Namun, menurut Habib Abdurrahman bin Muhammad dalam kitabnya *Bughyah al-Mustarsyidin* pembagian bisa dilakukan dengan cara musyawarah atau perdamaian. Dalam pembagian harta gono gini juga harus melihat peran dan kontribusi keduanya terkait harta gono gini yang dihasilkan dalam perkawinan, agar didapatkan pembagian yang seadil-adilnya.

B. Saran


1. Hakim dalam memutus perkara harta gono-gini yang diajukan ke pengadilan hendaknya bisa menilai dari kontribusi suami dan isteri dalam memperoleh harta agar putusan yang dihasilkan bisa memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.
2. Bagi laki-laki dan perempuan yang hendak menikah sebaiknya mengadakan perjanjian perkawinan terkait harta gono-gini agar tidak menimbulkan sengketa apabila terjadi perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainur Rahim Faqih, dan Umar Haris Sanjaya. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media.
- Akbar, Ali. "Konsep Kepemilikan dalam Islam", *Jurnal Ushuluddin*. Vol. 18. No. 2, 2012.
- Al Juzairi, Syaikh Abdurrahman. 2012. *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*. Terj. Faisal Saleh. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Al Masyhur, Abdurrahman bin Muhammad. 2009. *Bughyah al-Mustarsyidin*. Abu Dhabi: Dar al-Faqih.
- Al Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*. Terj. Abdul Hayyie Al Kattani dkk. Depok: Gema Insani.
- Al Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Terj. Abdul Hayyie Al Kattani dkk. Depok: Gema Insani.
- Azhari Akmal Tarigan, dan Amiur Nuruddin. 2014. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Darussamin, Zikri. "Hak Harta Bersama bagi Isteri yang Bekerja Perspektif Maqashid Syariah", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*. Vol. 51. No. 2, 2017.
- Djuniarti, Evi. "Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 17. No. 4, 2017.
- Hariyanto, "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Supremasi Hukum*. Vol. 4. No. 1, 2015.
- Ichsan, Muchammad. *Pengantar Hukum Islam*. 2015. Yogyakarta: Laboratorium Hukum UMY.
- Judiasih, Sonny Dewi. 2015. *Harta Benda Perkawinan: Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*. Bandung: Refika Aditama.
- Manan, Abdul. 2014. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Maspeke, Arifin S. "Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Fiqh dan Hukum Positif di Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 2, 2017.
- Masrur, Muhamad. "Konsep Harta dalam Al-Quran dan Hadis", *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 15. No. 1, 2017.
- Mokodompit, Zulfikar. "Penerapan Hukum Positif Terhadap Harta Gono Gini Dihubungkan dengan Hukum Islam", *Jurnal Lex Administratum*. Vol. 3. No. 6, 2015.
- Nanda Amalia, dan Jamaludin. 2016. *Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 1999. *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 2000. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fikih Sunnah Jilid 4*. Terj. Mujahidin Muhayan. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Sembiring, Rosnidar. 2016. *Hukum Keluarga, Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Kota Depok: Rajagrafindo Persada.
- Singal, Eni C. "Pembagian Harta Gono Gini dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Lex Crimen*. Vol. 6. No. 5, 2017.
- Sohari Sahrani, Tihami. 2010. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti. 1960. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sugiswati, Besse. "Konsepsi Harta Bersama dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Hukum Adat", *Jurnal Perspektif*. Vol. 19. No. 3, 2014.
- Sudiarti, Sri. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: UIN-SU Press.
- Sunggono, Bambang. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Surjana, I Nyoman. "Akibat-Akibat Hukum Perceraian dalam Perkawinan Campuran", *Jurnal Notariil*, Vol. 1. No. 2, 2017.
- Susanto, Happy. 2008. *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadinya Perceraian*. Jakarta: Visimedia.
- Suyitno. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*. Tulungagung: Akademia Pustaka.
- Syahuri, Taufiqurrohman. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia, Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana.
- Syaifuddin, Muhammad dkk. 2016. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, Amir. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Tholabi, Ahmad. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*. 2008. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Tutik, Titik Triwulan. 2011. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Wardah Nuronyah, dan Wasman. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras.
- Windari, Ratna Artha. 2017. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

- Yaswirman. 2017. *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dslam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Yulia. 2015. *Hukum Perdata*. Lhokseumawe: BiNa Edukasi.
- Yulianti Muthmainah, Fatimah. 2006. *Harta Gono Gini: Mencari Formula yang Adil untuk Perempuan*. Jakarta: Rahima.
- ZA, Subhan. "Konsep Harta Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Akademika*. Vol. 10. No. 2, 2016.
- Zainal Asikin, dan Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Lembaran Negara RI Tahun 1991 No. 1. Jakarta: Sekretariat Kabinet RI.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara RI Tahun 1974 No. 1. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Agus Sugeng Pamuji
2. NIM : 1522304002
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Banyumas, 7 Agustus 1994
4. Alamat Rumah : Jalan Veteran RT 004 RW 004 Kelurahan Rejasari Purwokerto Barat
5. Nama Ayah : Sugampang
6. Nama Ibu : Wartiningsih

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD, tahun lulus : SD Negeri 1 Rejasari, 2006.
 - b. SMP, tahun lulus : SMP Negeri 4 Purwokerto, 2009.
 - c. SMK, tahun lulus : SMK Wiworotomo Purwokerto, 2012.
 - d. S1, tahun masuk : IAIN Purwokerto, 2015.

C. Pengalaman Organisasi

1. HMI Cabang Purwokerto Komisariat Syariah
2. DEMA Fakultas Syariah
3. HMJ Ilmu- ilmu Syariah